



gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Teori Spesialisasi Fleksibel (*Theory Flexible Specialization*)

2.1.1.1 Pengertian Teori Spesialisasi Fleksibel (*Theory Flexible Specialization*)

Teori Flexible Specialization (Piore & Sabel, 1984), di dalam bukunya “*the second industrial divide*” bahwa konsep *flexible specialization* menegaskan UMKM di lokasi-lokasi itu telah menjadi bentuk yang dominan dari organisasi industri. *Teori flexible specialization* berdasarkan pada produksi dan organisasi industri. Struktur industri berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan melalui inovasi produk dan atau produk-produk baru serta spesialisasinya. Suatu UMKM yang mampu menciptakan strategi inovasi merupakan suatu usaha yang mampu produk-produk yang kompetitif yang dapat bertahan bertahan terus menerus dan akan mengalami perkembangan yang pesat. UMKM cenderung mengandalkan struktur yang sederhana namun fleksibel, memungkinkan mereka memproduksi produk yang bervariasi dan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan konsumen. Mereka juga sering bekerja dalam jaringan kolaboratif, baik secara lokal maupun global, yang mempercepat inovasi dan respons terhadap tantangan pasar.

Dalam *flexible specialization*, fokus bergeser dari produksi massal menuju diversifikasi produk dan inovasi berkelanjutan. UMKM mengutamakan pengembangan produk baru atau pembaruan produk lama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan pendekatan yang inovatif, menggunakan teknologi modern seperti perangkat lunak desain dan otomatisasi. Pendekatan ini menciptakan produk-produk yang kompetitif meskipun diproduksi dalam skala kecil. Struktur industri berbasis flexible specialization juga mendukung pembangunan berkelanjutan melalui efisiensi sumber daya, inovasi produk, dan pemberdayaan komunitas lokal. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi lokal, sehingga mendukung pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.

Teori Flexible Specialization memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung literasi keuangan, inklusi keuangan, dan inovasi untuk meningkatkan kinerja UMKM. Teori ini menegaskan bahwa fleksibilitas dan spesialisasi dalam struktur produksi dan organisasi memungkinkan UMKM untuk merespons perubahan pasar dengan cepat, menciptakan inovasi yang relevan, serta mempertahankan daya saing yang berkelanjutan. Dalam konteks literasi keuangan, teori ini membantu UMKM memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang adaptif untuk mendukung strategi bisnis yang inovatif. Kemampuan UMKM untuk menggunakan pengetahuan keuangan secara efektif memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, mengelola risiko, dan mendanai inovasi produk atau layanan baru.

Selain itu, inklusi keuangan memainkan peran penting dalam flexible specialization karena akses terhadap layanan keuangan mendorong UMKM untuk mengembangkan kapasitas produksi dan meningkatkan fleksibilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mereka. Dengan inklusi keuangan, UMKM dapat memperoleh pembiayaan yang mendukung pengadopsian teknologi, pengembangan produk baru, atau ekspansi ke pasar yang lebih luas. Akses ini juga memungkinkan UMKM untuk terhubung dalam jaringan ekonomi yang lebih besar, memperkuat posisi mereka dalam klaster industri yang berbasis inovasi.

Teori flexible specialization juga menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. UMKM yang mampu mengintegrasikan teknologi dan strategi inovasi dalam operasional mereka cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Inovasi memungkinkan UMKM untuk menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang tidak hanya meningkatkan daya saing tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha. Dengan menggabungkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan inovasi dalam kerangka flexible specialization, UMKM dapat menciptakan model bisnis yang dinamis dan tangguh, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa teori Flexible Specialization menjadi landasan penting bagi pengembangan UMKM di era ekonomi modern.

2.1.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.2.1. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM dapat dilihat dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 (<https://ojk.go.id>, 2024)



berbunyi sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Jecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berdomisili di Indonesia. Keberlanjutan dunia usaha tidak hanya bergantung pada kapasitas internal pelaku usaha, tetapi juga pada dukungan kebijakan pemerintah, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dari lembaga keuangan.

2.1.2.2. Kriteria UMKM

Adapun Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil dan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil pemnjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Juta Rupiah) sampai sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
4. Kriteria sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2), huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.

Hal ini memungkinkan nilai-nilai nominal yang digunakan sebagai batasan dalam mengklasifikasikan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diubah melalui peraturan presiden sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Langkah ini diperlukan agar kebijakan terkait UMKM tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau perubahan daya beli masyarakat. Dengan fleksibilitas ini, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan kriteria sesuai kebutuhan, sehingga program pemberdayaan UMKM tetap efektif.

2.1.2.3. Peranan UMKM

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) UMKM memiliki peranan yang sangat signifikan bagi perekonomian khususnya sumbangannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi pengangguran dan menciptakan nilai tambah dan PDB. Jumlah UMKM yang sangat besar di Indonesia telah memberikan dampak positif. Pada tahun 2017, jumlah UMKM



nonpertanian di Indonesia telah mencapai sekitar 26 juta usaha, atau mencapai 98,68 persen dari jumlah total usaha di Indonesia.

Selain menciptakan peluang usaha, UMKM juga menciptakan nilai tambah yang tidak kecil meskipun tidak sebesar usahanya. Dengan jumlah usaha yang mencapai 99 persen dari seluruh usaha nonpertanian di Indonesia, kontribusi UMKM dalam membentuk PDB Indonesia mencapai lebih dari 40 persen pada tahun 2013. Kontribusi nilai tambah UMKM memang belum sebesar jumlahnya.

2.1.2.4.Kinerja UMKM

Menurut (Munizu, 2010), kinerja UMKM adalah sebuah tingkat keberhasilan seseorang dalam pencapaian atas apa yang telah dikerjakannya yang mencerminkan penjualan, permodalan, jumlah karyawan, pangsa pasar, serta laba yang terus bertumbuh. Namun dengan adanya pandemi pada saat ini menyebabkan kinerja UMKM menurun drastis, terbukti penjualan yang semakin berkurang karena para pelaku usaha tidak dapat bekerja secara optimal dan ruang gerak yang dibatasi akhirnya berimplikasi pada laba yang diperoleh pun ikut menurun.

Menurut (Aribawa, 2016), menyatakan bahwa kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut didalam perusahaan dan pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standart dari perusahaan yang individu bekerja.

Menurut (Rivai & Veithzal, 2008) Kinerja merupakan hasil atau tingkat



keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan .

Berdasarkan pengertian tersebut, kinerja UMKM dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai keseluruhan dibandingkan dengan hasil kerja, sasaran, atau kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh pihak perusahaan, sesuai dengan kriteria asset dan omset yang diatur dalam undang-undang.

2.1.2.5.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja UMKM

Menurut (Munizu, 2010), terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM yaitu faktor internal dan faktor eksternal

1. Faktor Internal

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merujuk pada kemampuan individu dalam memenuhi perannya sebagai mahluk social yang adaptif dan dinamis, Pengusaha harus memiliki keterampilan yang memadai untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan diri mereka sendiri.

b. Aspek Keuangan

Aspek Keuangan, mencangkup intuisi pasar serta alat yang terlibat dalam pergerakan atau transfer uang antara perusahaan dan pemerintah. modal usaha adalah uang yang digunakan dalam operasional bisnis untuk menghasilkan produk yang dapat meningkatkan kekayaan.



c. Aspek Teknis dan Operasional

Aspek teknis dan operasional, atau aspek produksi, melibatkan rangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. penelitian dari sudut pandang operasional sangat bergantung pada jenis bisnis yang dijalankan, karena setiap bisnis memiliki perioritasnya.

d. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran melibatkan proses identifikasi, pengembangan, komunikasi dan pemeliharaan hubungan yang memuaskan dengan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan UMKM. Pasar adalah tempat dimana penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk membeli. kepemilikan barang tersebut diatur oleh kotak dagang. pemasaran mencangkup segmentasi, target, dan posisi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar homogen menjadi kelompok dengan kebutuhan, keinginan dan karakteristik konsumen yang berbeda, seperti berdasarkan lokasi geografis, misalnya, perkotaan dan pedesaan.

2. Faktor Eksternal

a. Aspek Kebijakan Pemerintah

Aspek kebijakan pemerintah mencangkup berbagai tindakan resmi yang ditetapkan dan diatur oleh pemerintah atau negara untuk seluruh masyarakat dengan tujuan menyelesaikan masalah dan mencapai sasaran tertentu demi kepentingan umum. Aspek kebijakan pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mencerminkan peran penting pemerintah dalam mengarahkan perkembangan masyarakat melalui serangkaian aturan, program, dan tindakan strategis. Kebijakan ini dibuat untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Dengan menetapkan kebijakan, pemerintah berupaya menciptakan solusi yang terstruktur dan berkesinambungan untuk mengatasi isu-isu yang kompleks. Misalnya, kebijakan fiskal dan moneter dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, sementara kebijakan pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b. Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi

Aspek Budaya dan Ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan internal sehari-hari maupun eksternalnya. faktor-faktor ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan akhirnya berdampak pada ruang yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Aspek budaya dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam konteks komunitas. Budaya menentukan cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat, sedangkan ekonomi memengaruhi ketersediaan sumber daya, pola konsumsi, serta gaya hidup individu dan kelompok.

2.1.2.6. Kelebihan dan Kekurangan Kinerja UMKM

Menurut (Mukti, 2023) Kinerja UMKM memiliki beberapa kelebihan



yaitu :

1. Kinerja UMKM dapat menyebar ke seluruh dunia pada berbagai sektor usaha. karna UMKM diciptakan untuk memenuhi permintaan daerahnya. dengan demikian, orientasi produk kinerja UMKM tidak sebatas orientasi produknya saja namun sudah mencapai standar konsumen.
2. Kinerja UMKM berpotensi ketika penanaman modal pada asset tetap rendah.
3. Sebagian besar modal tersebut dihabiskan untuk kebutuhan modal kerja UMKM.
4. Sebagian besar hasil kinerja UMKM disebabkan oleh intensitas tenaga kerja akibat dari penggunaan teknologi. Presentase sebaran nilai tambah pada tenaga kerja relative tinggi. Dengan cara ini, ditribusi pendapatan dapat tercapai dengan lebih baik.

Menurut (Octavian, 2019) Kinerja UMKM memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Manajemen Kinerja UMKM kurang baik, karena sering tercampur dengan permasalahan manajemen, organisasinya tidak terorganisir dengan baik, tenaganya sedikit, dan biaya usaha rendah. Manajemen kinerja UMKM sering menghadapi tantangan yang signifikan, terutama karena keterbatasan dalam sumber daya manusia, organisasi, dan keuangan. Salah satu masalah utama adalah tercampurnya manajemen operasional dengan isu-isu internal lainnya, seperti pengelolaan keuangan yang kurang transparan atau pembagian tugas yang tidak jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Dana Kinerja UMKM tidak lagi cukup untuk membeli bahan baku atau produksi, membeli peralatan sewa, melakukan promosi, dan melatih karyawan. arus kas yang tidak teratur merupakan kelemahan yang bisa terjadi dalam operasional kinerja UMKM. Keterbatasan dana kinerja UMKM sering menjadi salah satu hambatan utama dalam menjalankan operasional yang efektif. Ketika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membeli bahan baku, peralatan, atau untuk membiayai sewa tempat usaha, UMKM akan kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan produksinya.
3. Kebijakan yang tumpeng tindih dan tidak konsisten menciptakan ketidakpastian dan biaya yang tidak perlu bagi dunia usaha. Birokrasi yang tidak efisien akibat kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan korupsi dalam segala bentuk pelayanan public menyebabkan biaya tinggi. Semua ini menghalangi orang untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya.

2.1.2.7.Indikator Kinerja UMKM

Indikator kinerja UMKM menurut (Septiani & Wuryani, 2020), diantaranya sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Jumlah Pelanggan merupakan indikator yang mencerminkan seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama dalam suatu periode.
2. Pertumbuhan Jumlah Penjualan mengacu pada peningkatan total penjualan produk atau layanan dalam periode tertentu. Hal ini



menggambarkan keberhasilan strategi penjualan dan daya saing produk di pasar.

3. Pertumbuhan Keuntungan merupakan ukuran utama keberhasilan finansial perusahaan, yang menunjukkan peningkatan laba bersih setelah semua biaya dikurangi dari pendapatan.

2.1.3. Literasi Keuangan

Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah dan memahami informasi melalui membaca dan menulis. Makna literasi terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman. sebelumnya, literasi hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. namun, saat ini konsep literasi telah meluas mencangkup berbagai aspek, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, dan literasi sekolah (Mashuri, 2024).

Menurut UNESCO “Literasi merupakan seperangkat keterampilan nyata, khususnya membaca dan menulis yang tidak bergantung pada konteks di mana keterampilan tersebut diperoleh dan digunakan.Sedangkan menurut National Institute of Literacy, literasi diartikan sebagai “kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat yang diperlukan untuk pekerjaan, keluarga, dan masyarakat,” definsi ini menunjukkan bahwa literasi bergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam konteks tertentu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi tidak hanya mencangkup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga pengetahuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



tentang genre dan budaya.

2.1.3.1.Pengertian Literasi Keuangan

Menurut Strategi Literasi Keuangan Nasional Indonesia (OJK, 2017) mendefinisikan literasi keuangan sebagai sekumpulan tindakan dan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepercayaan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Berdasarkan pengetahuan ini, konsumen produk dan jasa keuangan serta masyarakat akan lebih terampil dalam mengelola keuangannya, sehingga masyarakat tidak hanya akan mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan produk dan jasa keuangan.

(OECD, 2006) literasi keuangan mencakup kemampuan, motivasi, dan keyakinan untuk menerapkan pengetahuan tentang konsep dan risiko keuangan untuk membuat keputusan keuangan yang bijak, meningkatkan kesejahteraan finansial individu dan berpartisipasi dalam perekonomian. Terdapat tiga komponen literasi keuangan: kemampuan berhitung, pemahaman dasar keuangan, dan sikap pengambilan keputusan keuangan. Literasi Keuangan merupakan kemampuan individu perorangan untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. dengan demikian, literasi keuangan mencangkup keahlian individu dalam mengelola dan menangkap informasi melalui proses membaca dan menulis.

2.1.3.2.Prinsip Dasar Literasi Keuangan

Prinsip dasar Literasi Keuangan yang terdapat dalam Strategi Nasional Keuangan Indonesia (SNKLI) oleh (OJK, 2017) antar lain :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Perencanaan dan pengukuran aktivitas yang harus dirancang untuk memenuhi tujuan strategi, kebijakan otoritas, dan perilaku usaha jasa dalam sektor jasa keuangan,
 2. Berorientasi pada pencapaian aktifitas harus dapat mencapai tujuan peningkatan literasi keuangan dengan memanfaatkan sumber daya.
 3. Keberlanjutan. Kegiatan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang, dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, penting untuk memprioritaskan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan
 4. Kolaborasi. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan semua pemangku kepentingan secara bersama-sama

2.1.3.3.Tingkat Literasi Keuangan

OJK dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017) mengklasifikasikan tingkat literasi keuangan masyarakat sebagai berikut :

1. *Well Literate*. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan keuangan, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban, serta keterampilan untuk menggunakan produk dan layanan tersebut.
2. *Sufficient Literate*. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan keuangan.
3. *Sufficient Literate*. Tidak cukup berpendidikan, memahami sedikit tentang produk dan lembaga keuangan.
4. Tidak berpendidikan, atau tidak memahami organisasi jasa keuangan,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



produk dan layanan yang ditawarkan, dan tidak tahu cara menggunakan produk dan layanan tersebut. (Heru Kristanto, 2021)

2.1.3.4.Tujuan Literasi Keuangan

1. Menurut (Kristanto, 2020) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, ada beberapa tujuan peningkatan literasi keuangan di antaranya adalah sebagai berikut :
2. Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan keuangan individu. untuk membantu individu membuat keputusan keuangan yang lebih baik.
3. Mengubah sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan : agar mereka dapat memilih dan memanfaatkan Lembaga produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka, dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansialnya.

2.1.3.5.Indikator Literasi Keuangan

Indikator Literasi Keuangan menurut (Del Rosa et al., 2022) diantaranya sebagai berikut :

1. Pengetahuan umum keuangan merupakan pemahaman dasar seseorang tentang konsep-konsep keuangan, seperti pengelolaan anggaran, investasi, tabungan, utang, dan bunga. Pengetahuan ini mencakup kemampuan untuk membaca laporan keuangan, memahami risiko dan pengembalian investasi, serta membuat keputusan keuangan yang tepat.
2. Perilaku keuangan mengacu pada tindakan dan kebiasaan individu dalam mengelola uang, termasuk bagaimana mereka mengatur pengeluaran,



menabung, berinvestasi, dan mengelola utang.

3. Sikap keuangan merupakan pandangan, keyakinan, dan nilai yang dimiliki seseorang terkait uang dan keuangan. Sikap ini mencakup bagaimana seseorang memandang pentingnya menabung, risiko dalam investasi, serta prioritas dalam pengeluaran

2.1.4. Inklusi Keuangan

2.1.4.1. Pengertian inklusi keuangan

Menurut (Soetino, 2018) ada hakikatnya inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Dalam Peraturan OJK, inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (POJK, 2016).

2.1.4.2. Pendekatan dan Prinsip Inklusi Keuangan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 terdapat tiga pendekatan inklusi keuangan, yaitu :

1. Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antar daerah.
2. Identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan



akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan dan peluang kegiatan ekonomi produktif dengan mempertimbangkan *best practices* dan *lesson learned* dari domestik dan internasional.

3. Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

Adapun prinsip inklusi keuangan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, yaitu :

1. Kepemimpinan (*leadership*) : menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan inklusi keuangan.
2. Keragaman (*diversity*) : mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.
3. Inovasi (*innovation*) : mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.
4. Pemberdayaan (*empowerment*) : mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.
5. Kerja sama (*cooperation*) : memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
6. Pengetahuan (*knowledge*) : menggunakan data dan informasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, serta pengukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



- keuangan.
7. Proposionalitas (*proportionality*) : membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari inovasi produk dan jasa keuangan.
 8. Kerangka kerja (*framework*) : mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

5. Pilar Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut:

- 5.1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif, Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas/regulator.
- 5.2. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
- 5.3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, Keberagaman

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

2.1.4.4.Indikator Inklusi Keuangan

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan inklusi keuangan diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan inklusi keuangan (Septiani & Wuryani, 2020) , adalah :

1. Ketersedian/akses : mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan : mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas : mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
4. Kesejahteraan : mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

2.1.5. Inovasi

2.1.5.1.Pengertian Inovasi

Inovasi, (*Innovation*) berasal dari kata latin "*inovasi*", berarti sesuatu yang baru atau belum pernah terjadi sebelumnya. Inovasi adalah setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada sebelumnya atau dipublikasikan. Inovasi biasanya mencakup hal-hal baru yang dipelajari oleh pencipta. Joseph Schumpeter (1912) mengemukakan dalam tulisannya bahwa suatu inovasi



dapat disebut inovasi apabila penemuan tersebut telah berhasil diterapkan pada tingkat social dan mempunyai nilai ekonomi. dengan kata lain, pengembangan inovasi dalam produk atau teknologi harus diikuti dengan proses bisnis yang dapat menghasilkan efek bagi finansial.

Inovasi adalah upaya untuk meningkatkan atau memperbaiki penggunaan produk atau sumber daya sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pada sebelumnya. Inovasi dapat terjadi di banyak aspek kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, dan komunikasi. Pentingnya strategi inovasi produk dan layanan inovasi produk adalah hasil dari perusahaan atau industri yang mengembangkan produk baru. Produk pengganti yang sepenuhnya baru atau pengembangan produk lama menjadi lebih canggih dan canggih dapat meningkatkan preferensi pelanggan saat mereka memilih produk untuk dibeli. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui "meluncurkan produk baru yang inovatif dan meningkatkan loyalitas pelanggan" (Razeghi, 2008) dalam buku (Awan, 2022)

2.1.5.2.Tujuan Inovasi

Tujuan perusahaan dalam memperkenalkan inovasi adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan, mengingat produk yang dapat terpengaruh oleh perusahaan preferensi konsumen dan selera, kemajuan teknologi, serta memperpendek siklus hidup produk dan meningkatkan persaingan, baik domestic maupun internasional. Tujuan inovasi mencangkup :

1. Meningkatkan kualitas. secara umum inovasi diberbagai bidang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai dari produk maupun layanan yang



- ada.
2. Memangkas Biaya. Inovasi juga bertujuan untuk mengurangi biaya, terutama biaya tenaga kerja.
 3. Menciptakan Pasar Baru. ide yang dianggap inovatif jika berkembang secara sadar dan sistematis dapat menciptakan pasar baru
 4. Memperluas Jangkauan Produk. Contohnya dapat dilihat pada perusahaan *e-commerce* yang memperluas jangkauan produknya melalui internet, untuk menjangkau lebih banyak calon konsumen.
 5. Menganti Produk/Layanan. Inovasi juga bertujuan untuk menggantikan produk atau layanan yang kurang efisien atau efektif.
 6. Mengurangi Konsumen Energi. Banyak inovasi dilakukan untuk mencapai efisiensi energi, karna masyarakat selalu ingin menghemat energi.
- (Awan, 2022)
- #### **2.1.5.3.Ciri-Ciri Inovasi**
1. Mempunyai ciri-ciri tertentu, suatu gagasan dapat dianggap sebagai inovasi, jika memiliki karakteristik tertentu.
 2. Merupakan ide baru, ide tersebut harus dapat dianggap inovasi jika dikembangkan secara sadar dan sistematis.
 3. Dilakukan secara terencana, gagasan dapat dianggap inovasi jika dikembangkan secara sadar dan sistematis.
 4. Memiliki tujuan, Inovasi adalah gagasan yang dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu. (Awan, 2022)
- #### **2.1.5.4.Jenis-Jenis Inovasi**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Berikut ini adalah jenis-jenis inovasi :

1. Inovasi tambahan merupakan jenis inovasi yang paling umum, biasanya melibatkan penggunaan teknologi untuk menambah nilai pada barang melalui fitur atau desain baru.
2. Inovasi bertahap. Tidak selamanya mengacu pada merubah suatu produk atau strategi secara drastis, melainkan perbaikan atau penyempurnaan dari barang- barang yang sudah ada.
3. *Disruptive Innovation*. Juga dikenal sebagai inovasi radical, mencangkup penggunaan teknologi untuk menciptakan pasar baru.
4. *Architectural Innovation*. Mengambil pelajaran umum, teknologi, dan keterampilan, kemudian menerapkannya ke pasar yang tidak sama. inovasi ini dapat menambah jumlah konsumen atau pelanggan baru dan risikonya relative rendah, karena teknologi yang digunakan sudah terbukti.
5. Inovasi Radikal merupakan tipe inovasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan produk baru yang sepenuhnya berbeda dan tidak terkait dengan produk lama. (Awan, 2022)

2.1.5.5. Manfaat Inovasi

1. Memecahkan masalah yang kompleks. Ketika menghadapi permasalahan bisnis yang sulit atau diselesaikan, inovasi dan kreativitas diperlukan untuk menemukan solusinya. Meningkatkan Produktivitas perusahaan. jika perusahaan anda menghadapi kendala besar. solusi yang diperlukan sering kali melibatkan peningkatan produktifitas karyawan, untuk meningkatkan



- produktivitas ditempat kerja.
2. Jadikan bisnis anda unik. Salah satu manfaat inovasi adalah menjadikan bisnis anda unik dan berbeda dari pesaing. agar bisnis anda menonjol, anda memerlukan ide-ide inovatif sehingga produk anda lebih mudah diingat karena berbeda dari yang ada di tempat lain..
 3. Mengalahkan competitor yang kuat. Menambahkan elemen inovatif pada bisnis anda dapat memberikan peluang untuk mengalahkan pesaing yang kuat dalam industri anda. (Awan, 2022)
- #### **2.1.5.6.Indikator Inovasi**
- Indikator Inovasi menurut (Wedhani et al., 2023) diantaranya sebagai berikut:
- a. Kualitas Produk Kualitas produk mengacu pada kemampuan suatu produk untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Hal ini mencakup aspek seperti daya tahan, keandalan, keamanan, dan fungsi produk sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - b. Varian Produk adalah keragaman pilihan yang ditawarkan dalam suatu lini produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang berbeda. Varian dapat berupa perbedaan ukuran, warna, rasa, fitur, atau harga. Dengan menawarkan berbagai varian, perusahaan dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan peluang penjualan.
 - c. Gaya dan Desain Produk mencakup elemen estetika, inovasi, dan fungsi yang dirancang untuk menarik perhatian serta memberikan pengalaman
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



yang memuaskan kepada pengguna. Gaya yang menarik dapat meningkatkan daya tarik visual, sedangkan desain yang baik memastikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang/Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Lindanaty ,Elizabeth Angel Christina (2022)	Pengaruh Literasi Kuangan, Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial	Literasi Kuangan, Inklusi Keuangan, dan Kinerja UMKM Teknik menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM namun Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM
2.	Joko Susilo, Yuneita Anisma,	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Inovasi	Literasi Kuangan, Inklusi Keuangan, Inovasi dan Kinerja UMKM	Adanya pengaruh variabel literasi keuangan dan



No	Nama Pengarang/Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
	dan Azhari Syofyan (2022)	Terhadap Kinerja UMKM Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini	Teknik menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	inklusi keuangan Terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. Sedangkan inovasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja Usaha Micro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru.
3.	Dhiah Alda Ismalia, Risal Rinofah, Ratih Kususmaw ardhani (2024)	Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Inovasi dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Yogyakarta Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi	Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Inovasi, Pengelolaan Keuangan, dan Kinerja UMKM Data dianalisis memakai analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kinerja UMKM mendapat pengaruh dari inklusi keuangan, secara negatif dan signifikan kinerja UMKM mendapat pengaruh dari literasi keuangan, dan secara positif kinerja UMKM mendapat pengaruh dari inovasi. Secara positif dan signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



No	Nama Pengarang/Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
	Arumega Zarefar, Vera Oktari, dan Atika Zarefar (2021)	Pengaruh Orientasi Kewirausahaan , Inovasi, Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM.	Orientasi Kewirausahaan, Inovasi, Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan, Literasi Keuangan, dan Kinerja UMKM. Teknik menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda	kinerja UMKM mendapat pengaruh Dari pengelolan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



No	Nama Pengarang/Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	Risa Nadya Septiani dkk (2020)	Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja umkm di sidoarjo	Teknik analisis Data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda linier dengan membantu program SPSS.	literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kinerja UMKM di Sidoarjo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2018), Kerangka Pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakinkan ilmuwan, yaitu alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu pemikiran yang membuat kesimpulan yang berupa hipotesis.

Kerangka pemikiran penelitian diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian ini berfokus pada tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui secara jelas Apakah Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Inovasi berpengaruh terhadap Kinerja UMKM. Variabel X (independen) pada penelitian ini yaitu Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Inovasi sedangkan variabel Y (dependen) adalah Kinerja UMKM.

Kinerja UMKM adalah hasil yang dicapai oleh individu dalam menyelesaikan tugas-tugas diperusahaan dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian diukur berdasarkan standar atau nilai perusahaan tempat



individu tersebut bekerja (Muspida, 2022). Literasi Keuangan adalah kemampuan individu perorangan untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. dengan demikian, literasi keuangan mencangkup keahlian individu dalam mengelola dan menangkap informasi melalui proses membaca dan menulis (Soetiono, 2018).

Menurut (Soetino, 2018), pada hakikatnya inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau.


(Joseph, 1912) mengemukakan dalam tulisannya bahwa suatu inovasi dapat disebut inovasi apabila penemuan tersebut telah berhasil diterapkan pada tingkat social dan mempunyai nilai ekonomi. dengan kata lain, pengembangan inovasi dalam produk atau teknologi harus diikuti dengan proses bisnis yang dapat menghasilkan efek bagi finansial. Pentingnya strategi inovasi produk dan layanan inovasi produk adalah hasil dari perusahaan atau industri yang mengembangkan produk baru. Produk pengganti yang sepenuhnya baru atau pengembangan produk lama menjadi lebih canggih dan canggih dapat meningkatkan preferensi pelanggan saat mereka memilih produk untuk dibeli.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan uraian diatas , maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.



Kerangka Pemikiran



Variabel Independen

Variabel Dependen

2.4. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2018) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Indragiri Hilir

H₂ : Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Indragiri Hilir

H₃ : Inovasi berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Indragiri Hilir

H₄: Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Inovasi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja UMKM di Indragiri Hilir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.